

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5035).

B. Buku

Erawati, Elly dan Herlien Budiono. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Nasional Legal Reform Program. Jakarta.

Hasan, Madjedi. 2005. *Pacta Sunt Servanda*. PT Fikahati Aneska. Jakarta.

Manalu, Bobby Rahman. 2016. *Mengurai Polemik Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing*. Siregar Setiawan Manalu Partnership. Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Poespoprodjo. Logika Scientifika. 1999. *Pengantar Dialektika dan Ilmu*. CV Pustaka Setia, Bandung.

Satrio, J. 1992. *Hukum Kontrak*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Syaifudin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. CV Mandar Maju. Bandung.

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Cetakan XXI. PT Intermasa. Jakarta.

Widjaja, Gunawan. 2007. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

C. Sumber Lainnya

Adolf, Huala. *Perjanjian Batal Karena Bahasa*. Harian Kompas. 22 Februari 2017.

Hukumonline, 8 Oktober 2009, *Kontrak Non Berbahasa Indonesia Tak Batal Demi Hukum*. Diakses pada 15 Mei 2010, Pukul 22.00 WIB.

Juwana, Hikmahanto. 2009. *Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional*. Seminar "Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia dalam Dunia Usaha" yang diselenggarakan oleh Hukumonline yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2009.

Juwana, Hikmahanto. 2014. Penerapan Undang-undang No. 24 Tahun 2009. Studi Kasus Gugatan Perdata Pembatalan Perjanjian Karena Tidak Memakai Bahasa Indonesia. Forum diskusi yang diadakan oleh Perkumpulan Penasehat Hukum Internal Perusahaan.

Lumbun, Gayus. Diskusi Hukumonline. 2015. *Pembatalan Kontak Bahasa Asing: Permasalahan dan Antisipasi*.

Purwanto, Harry. 2013. *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*. Opini Juris. Volume 13. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Pramono, Nindyo. 2010. *Problematisasi Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*, Mimbar Hukum, Volume 2. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Pramono, Nindyo. 2015. Akibat Hukum Pembatalan Kontrak Bahasa Asing dan Implikasinya Terhadap Investasi di Indonesia. Seminar "Pembatalan Kontrak Bahasa Asing: Permasalahan dan Antisipasi". Hukum Online.

Salinan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 20 Juni 2013.

Salinan Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Barat Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tanggal 7 Mei 2014.

Salinan Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.601K/Pdt/2015 tanggal 31 Agustus 2015



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM KONTRAK
ANTARA PIHAK INDONESIA DAN
PIHAK ASING SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 (Studi Kasus
PUTUSAN PENGADILAN**

JAKARTA BARAT No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR)

MAULANA SYARIF, Linda Yanti Sulistiawati

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No: M.HH.UM.01.01-35, 28 Desember
2009 Perihal Permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-undang
No. 24 tahun 2009

United Nations Convention on the Law of Treaties, signed at Vienna on 23 May 1969,
registered ex officio on 27 January 1980